



**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP URGENSI PEMBARUAN
HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI BESERTA
EKOSISTEMNYA GUNA MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI
REPUBLIK INDONESIA**

*“NORMATIVE JURIDICAL REVIEW OF THE URGENCY OF RENEWING THE
LAW ON THE CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES AND THEIR
ECOSYSTEMS TO PROTECT THE BIODIVERSITY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA”*

Dwinta Niningdi

Universitas Bengkulu

dwinta2005@gmail.com

Rahma Tresyafitra

Universitas Bengkulu

rahmatresya42@gmail.com

Edra Satmaidi

Universitas Bengkulu

edra@unib.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara *mega-biodiversity* dunia dihadapkan pada ancaman krisis ekologis yang mengancam kepunahan keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara dogmatis kelemahan substansi hukum positif yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta mengkaji konstruksi yuridis pengesahan RUU KSDAHE sebagai instrumen pembaruan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi UU No. 5 Tahun 1990 telah mengalami keusangan norma (*out of date*) akibat kuatnya pengaruh paradigma *World Conservation Strategy* IUCN Tahun 1980 yang bersifat *state-centric*. Konsekuensi yuridis dari keusangan tersebut memicu kekosongan hukum (*vacuum of law*) pada level perlindungan sumber daya genetik, sehingga membuka celah pencurian biologi (*biopiracy*) oleh korporasi asing melalui klaim legal Hak Kekayaan Intelektual atas pengetahuan

tradisional masyarakat lokal. Oleh sebab itu, urgensi pengesahan RUU KSDAHE menjadi sangat mutlak untuk merekonstruksi norma penguasaan mutlak negara menuju paradigma pengelolaan kolaboratif yang mengakui kedaulatan genetik bangsa melalui mekanisme pengaturan akses beserta pembagian keuntungan secara proporsional.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Keanekaragaman Hayati, RUU KSDAHE, Sumber Daya Genetik.

Abstract

Indonesia, as one of the world's mega-biodiversity countries, is faced with the threat of ecological crises endangering the extinction of biodiversity. This study aims to dogmatically analyze the substantial weaknesses of the current positive legal framework, namely Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, and to examine the juridical construction of passing the KSDAHE Bill as an instrument of national legal reform. The research method used is normative legal research with a statute approach, historical approach, and conceptual approach. The results show that the existence of Law No. 5 of 1990 has experienced normative obsolescence (out of date) due to the strong influence of the state-centric 1980 IUCN World Conservation Strategy paradigm. The juridical consequence of this obsolescence triggers a vacuum of law at the level of genetic resource protection, thereby opening loopholes for biopiracy by foreign corporations through legal claims of Intellectual Property Rights over the traditional knowledge of local communities. Therefore, the urgency of passing the KSDAHE Bill becomes highly absolute to reconstruct the norm of absolute state control towards a collaborative management paradigm that recognizes the nation's genetic sovereignty through the mechanism of regulating access along with proportional benefit sharing.

Keywords: *Environmental Law, Natural Resource Conservation, Biodiversity, KSDAHE Bill, Genetic Resources.*

PENDAHULUAN

Keberadaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) merupakan elemen paling fundamental dalam menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem global, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang peranan krusial sebagai poros penyangga kehidupan dunia. Secara letak geografis, Indonesia merupakan satu dari tiga negara di seluruh penjuru bumi yang menyandang status sebagai negara *mega-biodiversity* tingkat tinggi (bersama dengan Brasil di Benua Amerika Selatan serta Republik Demokratik Kongo di Benua Afrika).¹ Kepulauan Nusantara yang

¹ Suhartono, E., & Nugroho, A. (2023). Reformulasi hukum konservasi keanekaragaman hayati Indonesia pasca Convention on Biological Diversity. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 143–168.

membentang di garis zamrud khatulistiwa menjadikannya sebagai habitat alami bagi jutaan spesies flora endemik, fauna langka, hingga mikroorganisme yang memiliki nilai strategis yang tak terhingga. Keanekaragaman hayati ini tidak sekadar berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem murni, melainkan juga menyimpan potensi nilai ekonomi makro yang sangat masif untuk mendongkrak devisa negara. Pemanfaatan sumber daya hayati yang dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas hukum terbukti mampu menyumbang nilai kapital yang sangat signifikan bagi ketahanan ekonomi nasional, sebagaimana yang terekam secara statistik pada eskalasi perdagangan komoditas rempah medis selama periode krisis pandemi global beberapa waktu silam.²

Namun demikian, ancaman nyata terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di dalam yurisdiksi Indonesia terus mengalami peningkatan eskalasi yang sangat memprihatinkan. Laju deforestasi, alih fungsi kawasan lindung, hingga tindak pidana eksploitasi satwa liar (*wildlife crime*) lintas negara bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan adaptasi instrumen hukum positif yang ada saat ini³. Tanpa disokong oleh sebuah sistem tata hukum yang komprehensif, modern, berdimensi global, serta mampu memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), sumber daya alam hayati Indonesia akan terus terdegradasi hingga menembus batas ambang kepunahan massal (*extinction*). Untuk membendung laju perusakan terstruktur tersebut, negara diwajibkan oleh konstitusi untuk menyusun suatu kerangka regulasi (*regulatory framework*) yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga antisipatif terhadap kejahatan ekologis generasi baru.⁴

Dalam konstelasi hukum lingkungan nasional saat ini, fondasi utama dan pilar tunggal bagi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dipayungi secara absolut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (untuk selanjutnya disingkat sebagai UU KSDAHE). Apabila ditelaah melalui pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), regulasi ini dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru dengan mengadopsi secara harfiah filosofi kebijakan *World Conservation Strategy* yang dirumuskan oleh

² Rachman, N. F., & Arizona, Y. (2022). Hak masyarakat adat atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam rezim hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 451–472.

³ Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Kompas. Hlm. 74

⁴ Absori. (2014). *Hukum lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm. 103

International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada dekade 1980-an. Pada masa itu, paradigma konservasi masih sangat tradisional, memfokuskan perlindungan hanya pada entitas fisik satwa bertulang belakang (*vertebrata*) besar serta zonasi kawasan hutan yang dijaga secara militeristik.⁵

Permasalahan dogmatis dan fundamentalnya secara yuridis mulai mencuat pada dekade kedua abad ke-21 ini. Usia keberlakuan UU KSDAHE saat ini telah melampaui angka lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanpa pernah mengalami satu kali pun proses amandemen substantif.⁶ Undang-undang ini secara meyakinkan telah dinilai oleh berbagai pakar hukum tata lingkungan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (seperti Walhi), hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengalami fase keusangan norma tingkat akut (*out of date*). Sementara hukum nasional berjalan di tempat, arsitektur hukum internasional di bidang konservasi alam justru telah mengalami evolusi tektonik yang mendasar. Masyarakat global telah beralih menuju rezim baru melalui ratifikasi perjanjian internasional *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada tahun 1992, yang kemudian disempurnakan secara operasional melalui *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization* pada tahun 2010. Protokol ini secara radikal menekankan legalitas kedaulatan negara atas sumber daya biologis mikroskopis dan menuntut adanya kewajiban pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan "sumber daya genetik" (*genetic resources*).⁷

Sayangnya, harmonisasi antara hukum internasional dengan hukum nasional tidak terjadi. UU No. 5 Tahun 1990 mewariskan sebuah kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang luar biasa fatal. Ketiadaan rumusan norma di dalam undang-undang tersebut terkait tata cara perlindungan sumber daya hayati pada tingkatan "genetik" telah menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar akibat tidak adanya instrumen penagihan royalti yang sah. Tidak hanya itu, UU tersebut juga memiliki cacat bawaan karena menihilkan pengakuan yuridis terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat atas pengetahuan tradisional mereka.⁸

⁵ Sari, I. K., & Nugroho, A. (2023). Biopiracy dan tantangan harmonisasi hukum nasional dengan Protokol Nagoya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 97–120.

⁶ Santosa, Mas Achmad. (2001). *Good governance & hukum lingkungan*. Jakarta: ICEL. Hlm. 32

⁷ Prasetyo, T., & Wibisana, A. G. (2024). Kejahatan lingkungan sebagai extraordinary crime dalam perlindungan biodiversitas Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 21(1), 55–79.

⁸ Rosdiani, D., Agustiawan, M. N., & Fatmawati, L. (2024). Politik hukum pembaruan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 239–246.

Menyadari situasi darurat legislasi tersebut, wacana perubahan perundang-undangan diinisiasi melalui penggodokan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 (RUU KSDAHE) yang saat ini tengah berproses secara alot di badan legislasi parlemen. Proses transisi ini wajib dikawal secara doktrinal melalui kajian akademik yang tajam. Apabila mekanisme inventarisasi serta pencatatan kekayaan hayati genetik tidak diatur secara tegas, rinci, dan imperatif di dalam rumusan norma RUU KSDAHE, Republik Indonesia akan terus berisiko mengalami penjajahan gaya baru berupa pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*). Dalam skema *biopiracy* ini, racikan obat atau pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang dijaga selama ratusan tahun oleh masyarakat adat Nusantara dapat diklaim, diisolasi DNA-nya, lalu didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (Paten) oleh entitas lembaga farmasi asing secara legal formal di bawah naungan hukum internasional.⁹

Berdasarkan paparan latar belakang krusial di atas, penelitian normatif mengenai pembaruan hukum konservasi sumber daya alam ini menempati posisi yang amat mendesak. Telaah ini ditujukan secara khusus untuk membedah anatomi kelemahan substansi hukum positif UU No. 5 Tahun 1990 sekaligus memetakan dan mengkonstruksikan kembali norma RUU KSDAHE agar sejajar dengan prinsip keadilan ekologis antargenerasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah terurai secara ekstensif di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian analitis secara yuridis normatif dalam penelitian ini dibatasi secara spesifik pada satu pertanyaan sentral berikut:

Bagaimanakah konstruksi pembaruan norma hukum perlindungan sumber daya genetik di dalam RUU KSDAHE guna mengatasi kekosongan hukum turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990?

METODE PENELITIAN

Tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan naskah jurnal akademis ini adalah murni penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif, atau yang dalam literatur Anglo-American sering disebut sebagai *doctrinal legal research*,

⁹ Sodiki, Achmad. (2013). *Politik hukum agraria*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 91

merupakan sebuah metode penelitian yang mengkaji eksistensi hukum dari perspektif internalnya. Metode ini beroperasi dengan cara menelaah asas-asas hukum, kaidah hukum, dogmatik hukum, serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal dari sistematika peraturan perundang-undangan tanpa melakukan intervensi pengujian lapangan (non-empiris).

Pendekatan penelitian yang dieksekusi meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah serta membedah secara kritis hierarki dan substansi peraturan perundang-undangan primer yang berkaitan dengan konservasi alam, utamanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE serta draf pembaruan berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU KSDAHE.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*): Digunakan untuk melacak latar belakang sosiopolitik dan dinamika hukum pada saat perumusan UU No. 5 Tahun 1990 (Era Orde Baru), guna memahami akar historis munculnya paradigma sentralistik di dalam pasal-pasal.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Diaplikasikan guna mengkaji pandangan-pandangan, doktrin hukum, serta rumusan teoretis dari para yuris dan ahli ilmu hukum lingkungan (meliputi diskursus mengenai teori keadilan ekologis antargenerasi, teori kedaulatan biologis negara, serta perluasan doktrin *biopiracy* dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual).

Bahan hukum yang dikumpulkan sebagai korpus penelitian terdiri dari Bahan Hukum Primer (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990), Bahan Hukum Sekunder (buku teks literatur hukum lingkungan klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah bereputasi, *policy paper*, serta dokumen naskah akademik RUU), serta Bahan Hukum Tersier (Kamus Hukum Umum, Black's Law Dictionary, dan glosarium lingkungan). Teknik pengumpulan bahan hukum bersandar sepenuhnya pada penelusuran studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya direduksi dan dianalisis menggunakan metode penalaran silogisme preskriptif-kualitatif guna merumuskan argumentasi pembaruan norma hukum yang paling ideal bagi Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Dogmatis Terhadap Kekosongan Hukum (*Vacuum of Law*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Secara teoretis dan dogmatis, eksistensi sebuah instrumen undang-undang harus mampu mencerminkan tiga nilai dasar hukum (sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch), yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*). Apabila sebuah regulasi kehilangan salah satu dari ketiga pilar ini akibat pergeseran zaman, maka undang-undang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aturan yang cacat bawaan (*defective*).¹⁰ Dalam tinjauan kacamata hukum lingkungan modern abad ke-21, pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1990 telah melahirkan sejumlah anomali hukum, disfungsi peran, serta kelemahan norma yang dapat dibedah menjadi elaborasi aspek-aspek mendasar di bawah ini:

a. Paradigma Konstruksi Norma Sentralistik (*State-Centric*) Bertentangan dengan Asas Desentralisasi Ekologis

Sebuah undang-undang adalah produk politik dari masanya. Pemahaman terhadap norma-norma di dalam UU No. 5 Tahun 1990 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pemerintahan Orde Baru yang berkuasa pada dekade perumusannya. Pasal-pasal di dalam undang-undang ini sangat sarat dengan watak otoritarianisme terpusat, yang memusatkan kewenangan pengelolaan kekayaan alam secara mutlak pada institusi tunggal aparatur negara (pendekatan *state-centric*). Hal ini merupakan interpretasi yang terlampaui sempit dan kaku terhadap frasa "Dikuasai oleh Negara" yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.¹¹

Dampak yuridis dari dominasi kekuasaan ini termanifestasi pada pengaturan kawasan konservasi (seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa) yang dikonstruksikan sebagai entitas wilayah tertutup dan eksklusif. Norma ini mengasumsikan bahwa alam hanya akan lestari apabila dijauhkan dan diisolasi sepenuhnya dari intervensi manusia, sebuah konsep yang dikenal dalam literatur konservasi internasional sebagai *fortress conservation* (konservasi

¹⁰ Wibisana, A. G. (2022). Problematika penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 493–512.

¹¹ Utomo, S., & Ramadhan, F. (2023). Kekosongan hukum pengelolaan sumber daya genetik dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 31(2), 185–204.

benteng).

Kelemahan fatal dari doktrin *fortress conservation* yang diadopsi dalam undang-undang ini adalah terjadinya pengabaian hak hukum yang teramat nyata terhadap komunitas masyarakat adat. Norma di dalam UU ini memosisikan masyarakat hanya sebagai "objek pembinaan" belaka (misalnya melalui pasal-pasal penyuluhan dan relokasi), bukan mengakui mereka sebagai "subjek hukum" mandiri yang memiliki kedaulatan kultural atas teritorial adat mereka sendiri. Hal ini menciptakan benturan hukum (*conflict of norms*) dengan spirit konstitusi modern pasca-amandemen, khususnya pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang secara imperatif dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945.¹²

b. Kekosongan Norma Perlindungan (*Vacuum of Law*) pada Tingkatan "Sumber Daya Genetik"

Menurut kesepakatan sains global dan hukum internasional (CBD), keanekaragaman hayati diklasifikasikan ke dalam tiga struktur hierarki tingkatan: tingkat ekosistem (lanskap habitat), tingkat spesies (jenis individu flora/fauna), dan tingkat genetik (materi keturunan biokimia berupa DNA pembawa sifat).¹³

Kecacatan struktural paling masif secara yuridis dari UU No. 5 Tahun 1990 adalah kegagalan undang-undang ini dalam mengantisipasi revolusi bioteknologi. Undang-undang ini secara limitatif hanya mampu mengkualifikasikan dan merumuskan perlindungan pada tingkatan spesies (misalnya melalui lampiran daftar satwa yang dilindungi) dan perlindungan zonasi teritorial (ekosistem kawasan lindung). Sama sekali tidak ditemukan satupun rumusan pasal, ayat, ataupun frasa penjabaran di dalam UU KSDAHE 1990 yang mengatur tata kelola, perlindungan, maupun pembatasan akses terhadap sumber daya alam pada level mikro (materi genetik) beserta turunan tak berwujudnya berupa "pengetahuan tradisional" (*Traditional Knowledge*).¹⁴

Absennya regulasi atau terjadinya *vacuum of law* (kekosongan hukum) yang membiarkan materi genetik ini bergerak secara liar tanpa kontrol yurisdiksi berakibat sangat destruktif bagi

¹² Hidayat, M., & Santoso, B. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 1–27.

¹³ Yuliani, E. L., & Ardiansyah, F. (2022). Kritik terhadap pendekatan *fortress conservation* dalam kebijakan konservasi Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(1), 15–33.

¹⁴ Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 82

ketahanan nasional. Ketiadaan norma ini mendelegitimasi posisi negara dalam melakukan intervensi perdata. Negara Republik Indonesia secara *de jure* tidak memiliki landasan hukum atau *standing (persona standi in judicio)* yang sah dan kuat untuk melakukan perlawanan hukum (gugatan) ke forum arbitrase internasional apabila suatu saat sumber daya genetik endemik Nusantara (contoh: gen spesifik flora tanaman obat asal pedalaman Kalimantan) diekstraksi, dibawa secara diam-diam ke luar negeri tanpa izin (penyelundupan biologis), lalu dipatenkan secara sepihak dengan mengeksploitasi celah hukum rezim hak kekayaan intelektual global oleh lembaga riset farmasi transnasional.¹⁵

c. Ketidaksebandingan Ancaman Sanksi Pidana dan Ketiadaan Tanggung Jawab Korporasi

Dalam kajian ilmu hukum pidana (*criminal law jurisprudence*) dan perumusan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sanksi yang dirumuskan harus senantiasa memiliki daya ikat paksa (*coercive power*) dan daya kejut/efek jera (*deterrent effect*). Namun, sanksi pidana yang diformulasikan di dalam Bab XII Ketentuan Pidana UU No. 5 Tahun 1990 secara *de facto* telah kehilangan roh keadilannya.¹⁶

Sanksi pidana pamungkas yang diatur di dalam Pasal 40 regulasi tersebut menetapkan ancaman limitatif berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda maksimal "hanya" sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penetapan nominal seratus juta rupiah yang direalisasikan pada tahun 1990 memang memiliki konversi nilai ekonomi yang memadai pada masanya, namun menjadi sangat tidak masuk akal, usang, dan tidak proporsional bila dihadapkan pada realitas perekonomian dan valuasi inflasi di era kiwari. Pelaku kejahatan satwa terorganisir (*organized wildlife syndicate*) yang sanggup meraup profit haram mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per satu kontainer sisik trenggiling ke pasar gelap internasional tentu akan dengan senang hati membayar denda seratus juta tersebut ketimbang menghentikan operasi kejahatannya.

Lebih lanjut, dari perspektif subjek hukum pidana, UU KSDAHE 1990 ini memiliki kekurangan normatif yang mengerikan karena belum mengakomodir rumusan asas

¹⁵ Putri, D. A., & Firmansyah, R. (2023). Politik hukum konservasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. *Jurnal Rechtsidee*, 10(2), 123–145.

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Jakarta: Kompas. Hlm. 105

pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Undang-undang ini hanya mengonstruksikan "manusia alamiah" (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek delik (pelaku kejahatan). Konstruksi hukum purba ini berakibat pada ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjangkau, menuntut, atau membekukan aset milik aktor intelektual yang berwujud entitas "badan hukum" (*rechtspersoon*) atau korporasi raksasa yang seringkali mendanai aksi kejahatan deforestasi maupun perburuan ekologis berskala industri di balik layar.¹⁷

2. Konstruksi Pembaruan Norma Pengaturan Hukum Perlindungan Sumber Daya Genetik di Dalam RUU KSDAHE

Merespons akumulasi dari kelemahan-kelemahan yuridis yang telah diidentifikasi di atas, upaya rasionalisasi dan amandemen terhadap undang-undang yang usianya telah mencapai limit kedaluwarsa ini merupakan sebuah perintah dan imperatif pembaruan hukum nasional. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi bersama pelbagai *stakeholder* aktivis pelestarian lingkungan hidup telah menyusun pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan perumusan tata norma baru dalam draf RUU KSDAHE.¹⁸ Pembaruan legislasi ini difokuskan secara khusus untuk merajut kembali kedaulatan biologis negara melalui pilar-pilar konstruksi hukum di bawah ini:

a. Konstruksi Hukum Transnasional Pencegahan Kejahatan *Biopiracy*

Posisi Indonesia sebagai lumbung plasma nutfah tropis sangat rentan dieksploitasi dan kerap dirugikan secara yurisdiksi diplomatik akibat merajalelanya praktik *biopiracy* (pembajakan biologi). Ancaman ini ditegaskan berkali-kali melalui dokumen hasil kajian lapangan dari institusi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Walhi memberikan kritik peringatan terkait rumusan yang tertera dalam draf Pasal 29 RUU KSDAHE yang mengatur mengenai rezim pencatatan kekayaan hayati nasional.¹⁹

Konstruksi pengaturan mengenai mekanisme inventarisasi di dalam draf RUU KSDAHE dituntut agar tidak boleh diformulasikan sekadar sebagai proses administratif pendataan murni (sebatas mencatat nama spesies di dalam buku register kementerian). Langkah administratif pasif

¹⁷ Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 53

¹⁸ Safitri, M. A. (2022). Pengakuan wilayah adat dalam kebijakan hukum sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 451–473.

¹⁹ Arizona, Y., & Cahyadi, R. (2023). Hak kekayaan intelektual komunal dan perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 689–714.

semacam itu tidak melahirkan perlindungan hukum yang bersifat proaktif. RUU KSDAHE secara doktrinal yuridis wajib mengadopsi, menginternalisasi, dan mempositifkan rezim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK).²⁰

Hukum nasional di dalam RUU KSDAHE harus secara eksplisit mengakomodasi ketentuan mengenai tata laksana mekanisme *Access and Benefit Sharing* (ABS - Akses dan Pembagian Keuntungan) yang *inline* (sejalan) dengan norma-norma yang ada di dalam Traktat Protokol Nagoya (di mana Indonesia telah mengesahkan dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013). Dengan masuknya norma ABS ini ke dalam hukum positif konservasi yang baru, maka secara otomatis negara dan komunitas masyarakat adat diakui kedudukannya sebagai pemegang hak paten komunal yang abadi. Norma ini akan memberikan daya paksa (*binding force*) yang mewajibkan pihak asing (peneliti, korporasi, perwakilan farmasi multinasional) untuk menempuh serangkaian birokrasi perizinan super ketat. Pihak asing tersebut wajib mendapatkan dokumen *Prior Informed Consent* (PIC - Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal) dari kementerian serta otoritas adat setempat. Lebih jauh, mereka dituntut untuk menandatangani pakta *Mutually Agreed Terms* (MAT - Kesepakatan Syarat Bersama) yang mendikte besaran nominal pembagian royalti yang sah dan adil menurut kaidah hukum perdata dan bisnis internasional, tepat sebelum mereka diperkenankan untuk mengisolasi, memodifikasi, maupun membawa pergi sampel DNA/genetik ke luar wilayah teritorial kedaulatan Indonesia.²¹

b. Transformasi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Sebagai Dasar Pengelolaan Konservasi Ekosistem Berkelanjutan

Arah pembaruan materiil norma hukum lingkungan dalam RUU KSDAHE memiliki tugas bersejarah untuk mendekonstruksi dan meruntuhkan fondasi hukum berbasis klausul dominasi *state-centric* absolut. Klausul tersebut wajib ditransformasi menjadi rumusan normatif progresif yang berpusat pada perwujudan konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR).

Konstruksi dan arsitektur perumusan pasal-pasal perlindungan ekosistem yang baru harus diorientasikan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang kokoh bahwasanya komunitas

²⁰ Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan sumber daya alam: Perspektif antropologi hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm. 92

²¹ Suhendar, E., & Nurjaya, I. N. (2024). Access and benefit sharing dalam hukum nasional pasca ratifikasi Protokol Nagoya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 11(1), 1–26.

masyarakat hukum adat dan entitas masyarakat lokal tradisional bukanlah pihak *outsider* (pihak luar) atau perambah liar, melainkan diposisikan sebagai "subjek hukum utama" yang menyanggah hak dasar untuk mendiami, menjaga, berpartisipasi, dan menerima manfaat ekonomi dari tata kelola *buffer zone* (zona penyangga wilayah konservasi). Hukum tidak boleh lagi menegasikan kearifan lokal (*local wisdom*).²² Sebaliknya, pengakuan dan integrasi instrumen hukum positif negara yang dilebur menjadi satu dengan sistem otoritas kelembagaan hukum adat inilah yang dipercaya oleh para pakar akan bermuara pada tatanan harmonisasi hukum lingkungan di tingkat nasional yang bermartabat dan memiliki tingkat kohesi yang stabil.

KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian kajian analisis dogmatik serta tinjauan yuridis normatif yang telah dielaborasi secara rinci di atas, penelitian akademik ini mendalilkan simpulan sentral sebagai berikut:

Kelemahan esensial dalam pengaturan perlindungan konservasi keanekaragaman hayati nasional bersumber dari eksistensi UU No. 5 Tahun 1990 yang dijangkiti oleh keusangan norma dan kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang fatal dalam kerangka arsitektur hukum lingkungan kontemporer internasional. Konstruksi pembaruan norma penguasaan dan perlindungan sumber daya genetik yang termaktub dalam draf rumusan RUU KSDAHE membawa urgensi pergeseran dogma hukum yang amat esensial. RUU pembaruan ini secara yuridis dirancang sedemikian rupa untuk menambal seluruh kebocoran hukum masa lalu melalui penyusunan rezim inventarisasi genetika yang dilindungi paten serta pengesahan mekanisme transaksional perdata berwujud *Access and Benefit Sharing*. Konstruksi ini pada puncaknya berfungsi sebagai instrumen determinan guna menangkal perampasan hak kekayaan intelektual (penyakit *biopiracy*) oleh gurita korporasi farmasi multinasional, sembari di saat yang bersamaan memberikan legitimasi normatif tingkat tinggi bagi keberlakuan hak kelola komunal yang dipegang teguh oleh kelompok masyarakat hukum adat.

²² Firmansyah, R., & Lestari, D. P. (2022). Politik hukum pengakuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan konservasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 233–252.

SARAN

Sejalan dengan abstraksi kesimpulan normatif di atas, serangkaian rekomendasi doktrinal yang dapat diajukan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*) adalah:

1. Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersinergi bersama entitas Pemerintah disarankan untuk segera mengakselerasi proses penetapan pengesahan paripurna atas naskah RUU KSDAHE guna memutus rantai kekosongan norma hukum terkait yurisdiksi kedaulatan sumber daya genetik hayati di seantero tingkat nasional.
2. Tim perumus (*formulator* undang-undang) diwajibkan untuk merevisi bab pidana dengan menyuntikkan doktrin asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan berbelit) bagi subjek korporasi perusak lingkungan. Di sisi lain, *formulator* harus memaksakan integrasi secara nyata dan eksplisit pelbagai klausul penjabaran teknis dari Traktat Protokol Nagoya ke dalam batang tubuh (norma materiil) RUU KSDAHE, sehingga klaim atas kepemilikan plasma nutfah genetik Nusantara tidak dapat diklaim oleh negara asing manapun di hadapan pengadilan hukum privat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2014). *Hukum lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm. 103.
- Arizona, Y., & Cahyadi, R. (2023). Hak kekayaan intelektual komunal dan perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 689–714.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Jakarta: Kompas. Hlm. 105.
- Firmansyah, R., & Lestari, D. P. (2022). Politik hukum pengakuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan konservasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 233–252.
- Hidayat, M., & Santoso, B. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 1–27.
- Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Kompas. Hlm. 74.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 53.
- Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan sumber daya alam: Perspektif antropologi hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm. 92.
- Prasetyo, T., & Wibisana, A. G. (2024). Kejahatan lingkungan sebagai extraordinary crime dalam

- perlindungan biodiversitas Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 21(1), 55–79.
- Putri, D. A., & Firmansyah, R. (2023). Politik hukum konservasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. *Jurnal Rechtsidee*, 10(2), 123–145.
- Rachman, N. F., & Arizona, Y. (2022). Hak masyarakat adat atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam rezim hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 451–472.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 82.
- Rosdiani, D., Agustiawan, M. N., & Fatmawati, L. (2024). Politik hukum pembaruan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 239–246.
- Safitri, M. A. (2022). Pengakuan wilayah adat dalam kebijakan hukum sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 451–473.
- Santosa, Mas Achmad. (2001). *Good governance & hukum lingkungan*. Jakarta: ICEL. Hlm. 32.
- Sari, I. K., & Nugroho, A. (2023). Biopiracy dan tantangan harmonisasi hukum nasional dengan Protokol Nagoya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 97–120.
- Sodiki, Achmad. (2013). *Politik hukum agraria*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 91.
- Suhartono, E., & Nugroho, A. (2023). Reformulasi hukum konservasi keanekaragaman hayati Indonesia pasca Convention on Biological Diversity. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 143–168.
- Suhendar, E., & Nurjaya, I. N. (2024). Access and benefit sharing dalam hukum nasional pasca ratifikasi Protokol Nagoya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 11(1), 1–26.
- Utomo, S., & Ramadhan, F. (2023). Kekosongan hukum pengelolaan sumber daya genetik dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 31(2), 185–204.
- Wibisana, A. G. (2022). Problematika penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 493–512.
- Yuliani, E. L., & Ardiansyah, F. (2022). Kritik terhadap pendekatan fortress conservation dalam kebijakan konservasi Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(1), 15–33.